



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

DIMAS RIYANTO BIN MASTA, NIK. 3212220106990002, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 1 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rahadi Usman, RT006, RW002, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

Pemohon I;

JULIANTI BINTI ANUAR, NIK. 6104124206840003, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 2 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rahadi Usman, RT006, RW002, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 8 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang,

Halaman 1 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp tanggal 8 Mei 2024, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2020, di Kediaman Pemohon II di Desa Sungai Bakau dihadapan seorang Imam bernama **Uti Syaidul Yani**, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama **Anuar** adapun yang menjadi saksi adalah **M. Yusup** dan **Suhardi**, dengan mahar berupa cincin emas 1,5 gram;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Mufida Shavana** lahir pada tanggal 06 Maret 2021 usia 3 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinan tersebut dilakukan secara dibawah tangan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ketapang, untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I bernama **Dimas Riyanto Bin Masta** dan Pemohon II bernama **Julianti Binti Anuar** yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juni 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Isbat Nikah perkara a quo telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ketapang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ketapang sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6104124206840003 atas nama **Julianti** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 5 Maret 2018, telah diperiksa di persidangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3212220106990002 atas nama **Dimas Riyanto** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal

Halaman 3 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 April 2021, telah diperiksa di persidangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6104122601210004 dengan kepala keluarga atas nama **Dimas Riyanto** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 31 Maret 2021, telah diperiksa di persidangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 0207/AC/2016/PA.Ktp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang tanggal 16 Mei 2016, telah diperiksa di persidangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P.4**;

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Linawati binti Salman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rahadi Usman, RT006, RW002, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2020 di rumah saksi di Desa Sungai Bakau;
- Bahwa wali nikahnya adalah **Anuar** yakni ayah kandung Pemohon II dihadapan seorang imam bernama **Uti Syaidul Yani**, dan mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1,5 (satu setengah) gram, dan saksi nikahnya adalah **M. Yusup** dan **Suhardi**;
- Bahwa yang hadir saat acara pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh banyak orang kira-kira 20-30 orang;

Halaman 4 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sejak sekitar tahun 2016 dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan hidup bersama di Desa Sungai Bakau dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah bercerai serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan dan dilakukan secara dibawah tangan karena saat itu sedang pandemi covid-19;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahannya dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

2. Suhardi bin Anuar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rahadi Usman, RT006, RW002, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang telah menikah pada tanggal 4 Juni 2020;
- Bahwa saksi hadir saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Sungai Bakau;
- Bahwa pernikahan antara Para Pemohon dilaksanakan secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Anuar** di hadapan imam kampung bernama **Uti Syaidul Yani** dan 2 orang saksi yang bernama **Suhardi** (yakni saksi sendiri) dengan **M. Yusup** dan mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1,5 (satu setengah) gram;

Halaman 5 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp



- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Desa Sungai Bakau dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sejak tahun 2016 dan masing-masing tidak ada pinangan dari orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Para Pemohon sampai saat ini tidak punya akta nikah karena pernikahan dilaksanakan secara dibawah tangan pada saat covid-19;
- Bahwa sampai dengan sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sebagaimana pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama yang diatur dalam Perma nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006, dan atas pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan Para Pemohon, karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang dimana merupakan yurisdiksi Pengadilan

Halaman 6 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ketapang, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya, perkara isbat nikah termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, harus diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sejauh perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 Juni 2020 yang dilaksanakan di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan mas kawin cincin emas seberat 1,5 (satu setengah) gram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Anuar** dihadapan penghulu yang bernama **Uti Syaidul Yani** serta disaksikan oleh (2) dua orang saksi, bernama **M. Yusup** dan **Suhardi** selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut dilakukan secara di bawah tangan, maka Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, serta untuk membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah yang dikemukakan Para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum dan apakah pernikahan antara Para Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara undang-undang;

Pertimbangan Pembuktian

Halaman 7 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.4**, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti **P.1**, **P.2**, **P.3**, dan **P.4** adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPdata) dan bermeterai cukup (Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (**P.1**, **P.2**, dan **P.3**) yang diajukan oleh Para Pemohon berupa KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon, yang secara materiil menerangkan tentang susunan keluarga Para Pemohon dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa akta cerai membuktikan bahwa Pemohon II (**Julianti**) telah bercerai dengan suaminya yang dahulu bernama **Muhammad Aly** sejak 16 Mei 2016, hal itu menguatkan bahwa saat pernikahan Pemohon dan Pemohon II, Pemohon II sudah tidak terikat lagi dengan pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: **Linawati binti Salman** dan **Suardi bin Anuar** yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang cakap dan dapat didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi tidak berkepentingan terhadap perkara ini juga saksi-saksi mengetahui sendiri apa yang dikemukakannya dan memberikan keterangan

Halaman 8 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut:

Menimbang, saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan, bahwa saksi I dan saksi II hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada tanggal 4 Juni 2020 dengan wali nikah **Anuar** (ayah kandung Pemohon II), dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1,5 (satu setengah) gram, dan saksi nikahnya adalah **M. Yusup** dan **Suhardi**. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil posita angka 1;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil posita angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri di Desa Sungai Bakau hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai dengan sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon. Keterangan saksi tersebut

Halaman 9 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil pada posita angka 4 dan 5;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Para Pemohon sampai dengan sekarang tidak mempunyai akta nikah karena dilakukan dibawah tangan dan mengajukan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk membuat akta kelahiran anak. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima serta merupakan fakta yang menguatkan dalil pada posita angka 6;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 4 Juni 2020 dengan wali nikah bernama **Anuar** (ayah kandung Pemohon II), dan 2 saksi nikah bernama **M. Yusup** dan **Suardi** dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1,5 (satu setengah) gram dan Para Pemohon belum punya akta nikah sampai dengan sekarang karena dilakukan secara dibawah tangan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya melangsungkan pernikahan;

Halaman 10 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp



4. Bahwa sejak pernikahan sampai dengan sekarang antara Para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Pertimbangan Petitum Isbat Nikah

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur, yaitu:

- adanya calon suami;
- adanya calon istri;
- adanya wali nikah;
- adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa yang pertama Majelis Hakim perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari ayah Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam kitab Fiqh Islam tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima (5) orang sebagaimana pendapat dalam kitab *l'ananat Tholibin* Juz III halaman 316 yang berbunyi:

أَرْكَانُهُ أَي التَّكَاحِ خَمْسَةٌ : زَوْجَةٌ وَزَوْجٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِغَةٌ

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas dan pertimbangan tersebut, pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**Dimas Riyanto Bin Masta**) dengan Pemohon II (**Julianti Binti Anuar**) telah memenuhi unsur rukun pernikahan, sebagaimana pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Halaman 11 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab *l'anathuth Thalibin* juz III halaman 280:

وَشُرْطًا فِي الزَّوْجَةِ أَي الْمَنْكُوحَةِ خُلُوءٌ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٌ وَتَعْيِينٌ وَعَدَمٌ
مَحْرَمِيَّةٍ

Artinya: *Disyaratkan bagi perempuan yang dinikahi yaitu: 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan angka 3 dan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (**Dimas Riyanto Bin Masta**) dengan Pemohon II (**Julianti Binti Anuar**) dilaksanakan secara Islam dan hingga saat ini belum pernah bercerai, oleh karenanya maka pernikahan tersebut dapat dimintakan itsbat nikah oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai akta nikah;

Halaman 12 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan akta nikahnya sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak yang sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Dimas Riyanto Bin Masta**) dengan Pemohon II (**Julianti Binti Anuar**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi' Almuhtlis, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 13 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi' Almuhtlis, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yanuar Abrar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	320.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)